



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 25 Agustus 2022

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara

Di _

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : **P - 2357** /DIARPUS / SET / 045.82 / 08 / 2022

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik;



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

B. KEBIJAKAN


1. Dengan adanya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada akhirnya dapat tersambung melalui penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan instansi masing-masing dengan penyesuaian tertentu.
2. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) merupakan wujud sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kearsipan Nasional, khususnya di bidang pengembangan untuk membantu proses digitalisasi persuratan dan kearsipan dinamis. Layanan pada aplikasi ini dapat memberikan kemudahan untuk membuat dan mengirim naskah keluar, menerima dan mengagendakan naskah masuk, hingga mendisposisikan naskah masuk. Penyusunan naskah keluar juga memfasilitasi verifikasi draf yang telah dibuat, penandatanganan secara elektronik dan pemberian nomor sebelum proses pengiriman naskah keluar. Selain itu, pada Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dapat melakukan pemberkasan naskah yang masuk dan keluar untuk diklasifikasikan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aplikasi berbasis elektronik ini diharapkan dapat mempermudah kinerja pejabat pemerintahan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya secara cepat dan transparan.

C. PELAKSANAAN :

1. Dengan ditetapkannya aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) menjadi aplikasi umum, pimpinan instansi pusat dan daerah dapat menerapkan aplikasi tersebut di lingkungan instansi masing-masing. Setiap instansi pemerintah tidak perlu lagi membangun aplikasi sejenis dengan aplikasi umum secara mandiri, karena akan menyebabkan inefisiensi. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 4 Tahun 2021 tersebut, yang menekankan bahwa Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan BUMD dalam pengelolaan arsip dinamis **harus menerapkan** Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

2. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara **WAJIB** menerapkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) mulai Bulan September 2022;
3. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditindaklanjuti oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara beserta Tim Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



Tembusan :

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)